



PERJANJIAN BERSAMA
ANTARA
DESA PEMECUTAN KAJA, KECAMATAN DENPASAR UTARA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

NOMOR : 100.3.7/137/IV/2025

NOMOR : B- 15/N.110/Gs/04/2025

TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini Kamis, tanggal sepuluh, bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (10-04-2025), bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANAK AGUNG NGURAH
ARWATHA

: Perbekel Desa Pemecutan Kaja, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1116/HK/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 188.45/1753/HK/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perbekel Terpilih Desa Pemecutan Kaja Periode 2019-2025, yang berkedudukan di Jalan Setiabudi Gang B no. 3, Denpasar, Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

Perbekel Desa Desa Pemecutan Kaja, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. AGUS SETIADI, S.H.,M.H.

: Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-498/C/10/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. PB. Jenderal Sudirman No. 1 Denpasar, Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Bersama ini disebut dengan **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Ketatanegaraan disemua lingkungan Peradilan, baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintahan maupun kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang berdasarkan

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada angka 1 dan 2, **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**, dengan mendasarkan pada peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua



Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- (6) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- (9) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
- (10) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1000);

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua



- (11) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Bersama ini sebagai dasar pelaksanaan dukungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penanganan permasalahan hukum baik di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.
2. Tujuan Perjanjian Bersama ini adalah untuk mendorong efektivitas dan efesiensi penanganan dan penyelesaian permasalahan yang ada, serta meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lainnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP DAN BIDANG KERJASAMA

Ruang lingkup dan bidang yang dikerjasamakan meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya dengan tujuan untuk melakukan pemulihan atau penyelamatan keuangan Daerah dan/atau Desa serta permasalahan lain dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua



Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, meliputi :
 - a. Mengajukan permohonan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyiapkan dukungan administrasi yang diperlukan dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;
 - c. Menyiapkan Surat Kuasa Khusus dalam penanganan permasalahan hukum khusus dalam hal pemberian Bantuan Hukum.
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. Memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menerima dukungan administrasi atas penanganan permasalahan hukum;
 - c. Menerima Surat Kuasa Khusus dan mewakili **PIHAK PERTAMA** dalam penanganan permasalahan hukum.

Pasal 4

TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan saling berkonsultasi dan berkoordinasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan Perjanjian Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup kerja yang disepakati **PARA PIHAK**;
2. Apabila terdapat hal-hal teknis terkait untuk melaksanakan Perjanjian Bersama ini, maka diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama ini;
3. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dan ditandatangani oleh :
 - a. **PIHAK PERTAMA** dengan menunjuk Perbekel Desa Pemecutan Kaja;

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua



- b. **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar.

Pasal 5

PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Bersama ini ditandatangani.
2. Perjanjian Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Bersama ini berakhir.
3. Perjanjian Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Bersama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua



Pasal 8

PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN KERJASAMA

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian Bersama ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Addendum Perjanjian Bersama ini dibuat secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Bersama ini.
3. Dalam hal terdapat kondisi mendesak atau kebijakan pemerintah, **PARA PIHAK** dapat menunda pelaksanaan Perjanjian Bersama ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** dapat membatalkan Perjanjian Bersama ini dalam hal salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi.

Pasal 9

KORESPONDENSI

1. Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak dibawah ini selaku penanggung jawab pelaksana dari masing-masing PIHAK :
 - a. Perbekel Desa Pemecutan Kaja
 - UP : Perbekel
 - Alamat : Jl. Setiabudi Gang B no. 3, Denpasar, Bali
 - No : (0361)424238
 - Email : desa.pemecutankaja@gmail.com
 - b. Kejaksaan Negeri Denpasar
 - UP : Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara
 - Alamat : Jalan PB. Sudirman No. 3 Denpasar
 - No : (0361) 221999, Fax (0361) 236954
 - Email : datun.kndenpasar@gmail.com
2. Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan Alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Perjanjian Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
PERBEKEL DESA
PEMECUTAN KAJA



ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DENPASAR



AGUS SETIADI, S.H.,M.H.

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

